



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG  
PENDAMPINGAN EDUKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN  
TERHADAP PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI WILAYAH HUKUM PROVINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 002/PKS/EIGERINDO-LEGAL LIT.KEMENKUM/II/2025  
NOMOR : W.11-UM.01.01-1081

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. M. HANDI AMIJAYA : *Head Of Legal Department* bertindak dalam jabatannya selaku kuasa Direksi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/ EIGERINDO-LEG-LITIGASI.KUASA/II/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Eigerindo Multi Produk Industri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berekedudukan di Jalan Raya Soreang Km 11.5 Nomor 127A, Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HEMAWATI BR PANDIA : Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan

Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27 Kebonwaru, Batununggal, Bandung, Jawa Barat 40272 selanjutnya disebut. PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara Bersama-sama disebut Para Pihak. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan dan sebagai pemegang lisensi merek dagang EIGER yang terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaksud untuk melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dibidang Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Para Pihak melakukan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan dan sebagai pemegang lisensi merek dagang EIGER yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Negara Republik Indonesia bermaksud untuk melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
2. PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dibidang Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya.

4. Edukasi adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan.
5. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan budaya, norma, dan aturan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh Masyarakat.
6. *Uniform team* berupa rompi, topi dan sepatu yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan Para Pihak.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Jawa Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bidang Kekayaan Intelektual dan legalitas sebuah kepemilikan hak atas merek terdaftar;
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat pentingnya sebuah kepemilikan produk yang telah memiliki sertifikat atas Merek;

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk menentukan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Edukasi;
- b. Sosialisasi.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan pelayanan pendampingan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat dari Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan laporan hasil kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang Eiger di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pihak Pertama berkewajiban untuk memfasilitasi biaya transportasi, akomodasi dan *uniform team* Pihak Kedua atas pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan fasilitas biaya transportasi, akomodasi dan *uniform team* atas pelaksanaan kegiatan Edukasi dan

Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang Eiger di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

- (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Pihak Pertama dalam hal Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang Eiger di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat laporan hasil kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang Eiger di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

## PASAL 6 TIM BERSAMA

Para Pihak sepakat membentuk Tim dari wakil masing-masing Pihak, untuk pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang Eiger di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

## PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh Pihak Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8 RENCANA KEGIATAN

Perencanaan kegiatan, waktu, dan lokasi akan ditentukan oleh Pihak Pertama dan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis secara elektronik dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau perubahan Perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh Para Pihak atau atas keinginan salah satu Pihak, maka Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- 1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 12**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan menjamin bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini sah dan berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Pertama menjamin sebagai pemilik merek berupa kata, tanda, dan/atau logo yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 14 ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

## PASAL 15 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat atau surat elektronik kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

### PIHAK PERTAMA

PT EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI

Narahubung : Head of Legal Department

Alamat : Jalan Raya Soreang Km 11.5 Nomor 127A,  
Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang,  
Kabupaten Bandung

Telepon : (022) 87786767

E-mail : [legal@eigerindo.co.id](mailto:legal@eigerindo.co.id)

### PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Narahubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal,  
Kota Bandung

Jawa Barat – Indonesia

Telepon : (022) 7272185

E-mail : [kekayaanintelektual.jabar@gmail.com](mailto:kekayaanintelektual.jabar@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) Pihak yang mengubah data korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut berlaku efektif.
- (3) Dalam hal Pihak yang melakukan perubahan data korespondensi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah data korespondensi.

## PASAL 16 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaraan, bencana nonalam, dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar diluar kekuasaan Para Pihak dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal termasuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan kebenaran yang dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang Keadaan Kahar tersebut disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini akan diatur bersama kemudian

## PASAL 17 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing Pihak untuk kepentingan rencana Kerja Sama merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Penyimpangan-penyimpangan diluar Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dan menjadi tanggung jawab Para Pihak.
- (4) Dalam hal Hari dan/atau tanggal yang dimaksud dalam Perjanjian ini jatuh pada hari libur, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan pada Hari berikutnya.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

PASAL 18  
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Provinsi Jawa Barat



HEMAWATI BR PANDIA  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

PT Eigerindo Multi Produk Industri

  


M. HANDI AMIJAYA  
Head Of Legal Department